

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo: Analisis Perlindungan Anak dan Sistem Hukum

Nilna Faizah Al Munawaroh

Fakultas Syariah, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Email: nilnafaizah143@gmail.com

DOI:

Received:

Revised:

Approved:

Abstract: *This study examines the practice of marriage dispensation in the Ponorogo Religious Court during 2024-2025 from the perspectives of child protection and Lawrence M. Friedman's legal system theory. The issue arises from the continued use of marriage dispensation as an exception to the minimum marriage age requirement established by Law Number 16 of 2019, particularly in cases involving pregnancy outside marriage and concerns over premarital relationships. This research aims to analyze whether the practice of granting marriage dispensation reflects child protection principles and how the legal system operates in its implementation. The study employs an empirical legal research method using interviews with judges, court officials, and a marriage registrar, supported by documentation and relevant legal materials. The findings indicate that the Ponorogo Religious Court has implemented child protection principles through direct examination of children, the provision of legal advice, and consideration of the interests of both the child concerned and the child to be born. Furthermore, the practice demonstrates the interaction of legal structure, legal substance, and legal culture as proposed by Friedman. Judges rely on statutory regulations, Islamic legal principles, and consideration of social welfare in deciding marriage dispensation cases. Therefore, the implementation of marriage dispensation in the Ponorogo Religious Court reflects an effort to balance child protection with the resolution of urgent social and legal circumstances.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, Religious Court, Legal System, Friedman Theory*

Abstrak: Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dalam keadaan tertentu. Praktik pemberian dispensasi kawin masih menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan melindungi kepentingan anak, namun di sisi lain berpotensi mempertahankan praktik perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024-2025 berdasarkan perspektif perlindungan anak dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan penghulu, serta didukung oleh dokumentasi dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitiann menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui pemeriksaan langsung terhadap anak, pemberian nasihat kepada anak dan orang tua, serta pertimbangan terhadap kepentingan anak

yang dimohonkan maupun anak yang akan lahir. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, praktik tersebut menunjukkan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan anak dengan penyelesaian keadaan yang dianggap mendesak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut pembentukan keluarga serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi risiko perceraian, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak.¹

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebutuhan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang dianggap mendesak. Namun, keberadaan dispensasi kawin juga menimbulkan perdebatan karena di satu sisi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, sedangkan di sisi lain berpotensi menjadi celah yang memungkinkan tetap berlangsungnya praktik perkawinan usia anak.

¹ D. O. Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), 4.

² *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (2).

Secara normatif, pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dengan berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, maupun kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak dengan calon pasangannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* berupa perlindungan anak melalui pembatasan usia perkawinan dan *das sein* berupa masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan.

Fenomena tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, selama tahun 2024–2025 terdapat 221 permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Dari jumlah tersebut, 219 permohonan dikabulkan dan hanya 2 permohonan yang dicabut oleh pemohon. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah menjadi alasan yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi instrumen hukum yang banyak digunakan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pemberian dispensasi kawin dilaksanakan serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam proses pemeriksaannya.

Kajian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menyoroti implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian lain mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menelaah dispensasi kawin dari perspektif hukum Islam maupun perlindungan anak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif atau hanya menggunakan satu perspektif analisis tertentu.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya mengkaji praktik dispensasi kawin dari perspektif perlindungan anak, tetapi juga menganalisisnya menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Melalui teori tersebut, praktik dispensasi kawin dapat dipahami secara lebih

komprehensif dengan melihat hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024–2025 berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari hakim, panitera, dan penghulu yang terlibat dalam proses pemberian dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan penghulu yang memiliki keterkaitan dengan praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik pemberian dispensasi kawin dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024–2025 ditinjau dari perspektif perlindungan anak? Kedua, bagaimana praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024–2025 ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman? Kedua pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin serta menilai sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap anak dan bekerjanya sistem hukum dalam proses peradilan.

LANDASAN KONSEPTUAL DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN TEORI SISTEM HUKUM

A. Konsep Dispensasi Kawin dalam Hukum Indonesia

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Ketentuan mengenai batas usia perkawinan saat ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

³ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023), 752

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua pihak pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin bukan merupakan hak yang diberikan secara otomatis, melainkan pengecualian yang hanya dapat diberikan melalui penilaian hakim berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi pemohon.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin sekaligus menegaskan kewajiban hakim untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mendengar pendapat anak secara langsung, serta mempertimbangkan dampak perkawinan terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh.⁶

⁴ D. O. Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), 4.

⁵ Saidah Fiddaroini Harun, Amir Bandar Abdul Majid, dan M. Sifa Fauzi Yulianis, "Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), 8.

⁶ Cassy Mercylia Tahir dkk., "Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 13, No. 11 (2025): 2526.

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Dalam konteks dispensasi kawin, perlindungan anak memiliki kedudukan yang sangat penting karena permohonan yang diajukan berkaitan langsung dengan anak yang belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, serta perkembangan anak di masa yang akan datang.⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur beberapa prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini pertama kali ditegaskan secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam perkara dispensasi kawin, penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi penting karena keputusan hakim tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan anak. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dengan kondisi konkret yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁸ D. O. Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), 2.

C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Pasal 3 Ayat (1) Convention on the Rights of the Child menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak, seperti kesiapan fisik dan psikis, keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan reproduksi, serta dampak sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan.¹⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu berarti menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam keadaan tertentu, terutama apabila terdapat kondisi yang sangat mendesak seperti kehamilan di luar nikah, hakim dapat menilai bahwa pengabulan permohonan justru lebih mampu memberikan perlindungan terhadap anak dibandingkan penolakan permohonan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini sangat bergantung pada penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat.¹²

⁹ Muhammad Irfan Firdaus dan Lilik Andaryuni, "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip *Best Interest of The Child* dalam Putusan Dispensasi Kawin," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 3 (2025), hlm. 35.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 26.

¹² Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2019), 152.

Struktur hukum mengacu pada lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, termasuk pengadilan, hakim, panitera, serta institusi lain yang terlibat dalam pelaksanaan hukum.¹³ Dalam konteks dispensasi kawin, struktur hukum mencakup Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin.

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan, norma, dan prinsip hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hukum.¹⁴ Dalam perkara dispensasi kawin, substansi hukum meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Sementara itu, budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan cara pandang masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum yang berlaku.¹⁵ Budaya hukum memengaruhi bagaimana suatu aturan dipahami, diterapkan, dan diterima dalam praktik. Dalam perkara dispensasi kawin, budaya hukum dapat tercermin dari cara hakim, panitera, penghulu, dan masyarakat memandang perkawinan usia anak serta perlindungan terhadap anak.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024–2025 melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Melalui teori ini dapat diketahui bagaimana ketiga unsur tersebut bekerja dan saling memengaruhi dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2024-2025

A. Penerapan Prinsip Perlindungan Anak dalam Praktik Pemberian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), 15.

¹⁴ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, 156.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, 17.

minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, Pasal 7 Ayat (2) memberikan ruang bagi orang tua atau wali untuk mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup. Dalam konteks tersebut, hakim dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai kelompok yang rentan.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas anak yang dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2024–2025 berada pada rentang usia 17–18 tahun.¹⁶ Meskipun usia tersebut mendekati batas minimum perkawinan, secara hukum mereka masih tergolong anak sehingga setiap keputusan yang diambil harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Convention on the Rights of the Child (CRC).

Prinsip nondiskriminasi tercermin dalam praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Seluruh pemohon memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun alasan yang melatarbelakangi permohonan. Baik permohonan yang diajukan karena kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, maupun alasan lainnya diperiksa melalui prosedur yang sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Keseragaman prosedur tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar dan dinilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) menjadi pertimbangan yang paling dominan dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Hal ini terutama terlihat dalam perkara yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, yang merupakan faktor paling banyak ditemukan selama periode penelitian. Dalam kondisi tersebut, hakim memandang bahwa pengabulan dispensasi kawin dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir, termasuk kepastian status hukum dan tanggung jawab orang tua terhadap

¹⁶ Data Pengadilan Agama Ponorogo, diperoleh pada 15 Juni 2026.

anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada pelanggaran terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak.

Penerapan prinsip hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang juga tampak dalam pertimbangan hakim ketika menangani perkara yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Hakim menilai bahwa penolakan dispensasi kawin dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun hukum yang lebih besar bagi anak yang akan lahir. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anak menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam menentukan putusan. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan keturunan.

Selain itu, prinsip partisipasi anak telah diimplementasikan melalui kewajiban menghadirkan anak dalam persidangan untuk didengar keterangannya secara langsung. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme kaukus sehingga anak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam proses tersebut hakim menggali informasi mengenai kesiapan fisik, mental, pendidikan, serta pandangan anak terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa suara anak tidak hanya didengar sebagai formalitas prosedural, tetapi menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pendapat anak tetap dinilai bersama faktor-faktor lain seperti kondisi kehamilan, kesiapan keluarga, serta rekomendasi dari lembaga terkait guna memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin, tetapi juga kepada anak yang akan lahir dalam perkara yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah.

B. Analisis Praktik Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan selama tahun 2024–2025.

Dari aspek struktur hukum, praktik dispensasi kawin menunjukkan keterlibatan berbagai lembaga dan aparat yang menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangannya. Hakim memiliki peran utama dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, sedangkan panitera bertanggung jawab terhadap administrasi perkara sejak pendaftaran hingga penerbitan penetapan. Selain itu, terdapat keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan surat penolakan kehendak nikah sebagai syarat pengajuan dispensasi, serta DP3AKB yang memberikan rekomendasi terkait kondisi fisik dan psikis calon pengantin. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum dalam praktik dispensasi kawin berjalan sesuai dengan fungsi kelembagaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari aspek substansi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan berbagai sumber hukum dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam serta prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari fikih. Dalam perkara yang dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah, pertimbangan mengenai perlindungan jiwa dan keturunan menjadi dasar untuk menilai kemaslahatan yang hendak dicapai melalui pemberian dispensasi kawin. Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan pergaulan bebas, hakim mempertimbangkan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar di masa mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi

hukum yang digunakan tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga diperkaya oleh nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun dari aspek budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat yang terlibat dalam praktik dispensasi kawin memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan anak dan pencegahan kemudharatan. Hakim tidak memandang dispensasi kawin semata-mata sebagai mekanisme pemberian izin perkawinan kepada anak yang belum cukup umur, tetapi sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial dan hukum yang dihadapi para pihak. Orientasi tersebut terlihat dari adanya pemeriksaan langsung terhadap anak, pemberian nasihat kepada anak dan orang tua, serta pertimbangan mengenai dampak yang mungkin timbul apabila permohonan dikabulkan atau ditolak. Selain itu, adanya perhatian terhadap tanggung jawab keluarga setelah perkawinan menunjukkan bahwa budaya hukum aparat tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada keberlanjutan perlindungan terhadap anak setelah putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum telah berfungsi secara saling mendukung. Struktur hukum menyediakan mekanisme pelaksanaan dispensasi kawin, substansi hukum memberikan dasar normatif dalam pengambilan keputusan, sedangkan budaya hukum memengaruhi cara aparat memahami dan menerapkan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan anak, tanggung jawab keluarga, dan pencegahan kemudharatan.

C. Implikasi Praktik Pemberian Dispensasi Kawin terhadap Upaya Perlindungan Anak

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah merupakan alasan yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo selama tahun 2024–2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin pada praktiknya lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap masalah yang telah terjadi dibandingkan sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak.

Di satu sisi, pengabulan dispensasi kawin dalam kondisi kehamilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan lahir melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Namun di sisi lain, tingginya jumlah perkara yang dilatarbelakangi kehamilan menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat keluarga dan masyarakat belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, perlindungan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, KUA, DP3AKB, serta masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pengawasan terhadap pergaulan remaja, dan pemahaman mengenai risiko perkawinan usia anak. Dengan demikian, dispensasi kawin benar-benar menjadi pengecualian yang digunakan dalam keadaan sangat mendesak sebagaimana tujuan pembentuk undang-undang.

PENUTUP

Praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa perlindungan anak telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pemeriksaan dan penetapan perkara. Penerapan prinsip perlindungan anak terlihat melalui kewajiban menghadirkan anak dalam persidangan, pemeriksaan secara langsung oleh hakim, pemberian nasihat kepada anak dan orang tua, serta pelibatan lembaga terkait untuk menilai kesiapan fisik dan psikis anak. Dalam perkara yang dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah, hakim memandang bahwa pengabulan dispensasi kawin merupakan langkah yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir, terutama terkait kepastian status hukum dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Meskipun demikian, pendapat anak tetap menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan, walaupun pada akhirnya dipertimbangkan bersama faktor-faktor lain dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak.

Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum telah berfungsi secara saling mendukung. Struktur hukum tercermin dari keterlibatan hakim, panitera, KUA, dan DP3AKB dalam proses penanganan perkara. Substansi hukum tampak melalui

penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim. Adapun budaya hukum terlihat dari orientasi aparat terhadap perlindungan anak, tanggung jawab keluarga, dan pencegahan kemudharatan dalam setiap perkara yang diperiksa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui kerja sama yang lebih intensif antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, KUA, dan instansi terkait. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pengawasan terhadap pergaulan remaja, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan agar dispensasi kawin benar-benar menjadi instrumen yang digunakan dalam keadaan sangat mendesak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang pemberian dispensasi kawin terhadap keberlangsungan rumah tangga, pendidikan, dan kesejahteraan anak setelah perkawinan berlangsung sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dispensasi kawin dalam mewujudkan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Muhammad Irfan, dan Lilik Andaryuni. "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip *Best Interest of The Child* dalam Putusan Dispensasi Kawin." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 34-42. <file:///C:/Users/admin/Downloads/1366-Article%20Text-6817-1-10-20251224-1.pdf>.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 749-767. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/201/74/327>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Harun, Saidah Fiddaroini, Amir Bandar Abdul Majid, dan M. Sifa Fauzi Yulianis. "Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <file:///C:/Users/admin/Downloads/1103-File%20Utama%20Naskah-4605-1-10-20250611.pdf>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.

- Sugiarto, D. O., dan Sulistiyono. "Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 8. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2122/2115>.
- Tahir, Cassy Mercylia, Risna Wulansari, Trikadibusana Reynaldo, dan Vanesa Claudia Batau. "Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 2522–2535.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).